

ABSTRAK

Pritha Dwi Nurbaety, 2022: “Kode Unik Dalam Transaksi *E-Commerce* Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Pada Toko *Online* MKS Shoes”

Penulis melihat, mendengar dan mengetahui transaksi jual beli *e-commerce* telah banyak menetapkan kode unik dengan menambahkan tiga digit angka pada pembayaran. Salah satu toko *online* yang menetapkannya yaitu MKS Shoes. Besar nominal kode unik yang harus di bayar biasanya bermacam-macam mulai dari dua digit sampai tiga digit. Besar nominal kode unik yang di terima pembeli pun bersifat acak karena pihak *marketplace* biasanya tidak memiliki aturan yang bersifat mutlak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penetapan kode unik pada transaksi *e-commerce* di toko *online* MKS Shoes dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan kode unik pada transaksi *e-commerce* di toko *online* MKS Shoes.

Kode unik adalah nominal yang sudah ditambahkan oleh penjual maksimal 3 digit angka terakhir pada jumlah pembayaran, dimana kode unik tersebut digunakan sebagai identitas pembeli dalam pembelian suatu barang sehingga memudahkan penjual dalam pengecekan barang. Dalam jual-beli, transaksi *online* ini termasuk kedalam akad *salam* karena barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Deskriptif-Kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, penggunaan metode tersebut karena penelitian ini memanfaatkan data kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk gambaran penjelasan secara keseluruhan objek penelitian berupa kata-kata tulisan atau lisan dan perilaku orang-orang yang dapat diamati. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi, dokumen dan kepustakaan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme penetapan kode unik pada MKS Shoes yang dilakukan saat proses transaksi ini merupakan kesepakatan salah satu pihak Apabila kode tersebut tidak dibayarkan maka proses pengiriman lebih lama sehingga dapat menimbulkan kerugian tetapi tidak membatalkan akad. Ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah penetapan kode unik di toko *online* MKS Shoes tidak sesuai dengan salah satu prinsip muamalah karena penetapan kode unik termasuk *gharar yasir* (*gharar* ringan yang tidak membatalkan akad) terhadap harga yang ditetapkan kepada pembeli

Kata Kunci: Jual Beli, Kode Unik, Hukum Ekonomi Syariah.